

8

2/5-2021

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI
PEMASANGAN INSTALASI LIQUID OKSIGEN
ANTARA
PT SAMATOR GAS INDUSTRI MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG
 Nomor : 001 / PERJ-KSO/SGI.M-RSUD.MTL/IV/2016

PERJANJIAN KERJASAMA OPERASI PEMASANGAN INSTALASI GAS MEDIS Ruang Anggrek, Ruang Dahlia, dan Ruang Mawar di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang (untuk selanjutnya cukup disebut perjanjian) ini dibuat dan ditanda tangani di Muntilan, pada hari ini Senin, tanggal **dua**, bulan **Mei** tahun **dua ribu enam belas (02/05/2016)** oleh dan antara:



- I. **PT. SAMATOR GAS INDUSTRI**, suatu perseroan terbatas yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 32 tanggal 30 Agustus 2007, yang dibuat dihadapan Ariyani, SH., Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan perubahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-05526.AH.01.02 tanggal 04 Februari 2008, berkedudukan di Surabaya, beralamat kantor pusat di Jl. Raya Kedung Baruk No. 25 – 28, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya 60298 - melalui Kantor Cabang di Jl. Magelang – Secang KM.08 RT 05 RW 02 Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh **Rachmat Harsono**, selaku **Direktur Utama** dan **Nini Liemijanto** selaku **Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut berdasarkan Akta No. 21 tanggal 30 Desember 2013 , yang dibuat dihadapan Christiana Inawati, SH., Notaris di Surabaya, yang telah dicatat dalam databse perubahan data Perseroan pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-14948, tanggal 07 April 2014. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/ PEMASOK**.
- II. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN**, adalah Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan umum, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta menyelenggarakan pendidikan dan penelitian dalam bidang kesehatan terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesahatan lainnya yang berkedudukan di Dusun Drojogan RT 001/RW 003 Desa Bumirejo Kecamatan MUnghkid Kabupaten Magelang, yang telah diberikan rekomendasi izin operasional Rumah Sakit oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang Nomor: 449/4359/21/2015 Tanggal 23 Nopember 2015. Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. M. Syukri, MPH** selaku Direktur dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut Kedua Pihak. Kedua Pihak menerangkan terlebih dahulu:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang tergabung dalam group perusahaan PT. SAMATOR yang bergerak dalam bidang gas-gas industri kimia dan rekayasa, berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan penanganan supply liquid oksigen dan instalasi gas-gas industri termasuk instalasi gas medis.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang sedang berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan dan bermaksud melengkapi sarana dan fasilitasnya dengan membangun dan mengembangkan instalasi gas medis serta penyediaan liquid oksigen yang diperlukan bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
- Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengajukan penawaran kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan surat penawaran kami nomor 001 / SGI.MGL / XI / 2015 tanggal 1 November 2015 tentang penawaran kerjasama instalasi gas medis ruang dahlia, ruang anggrek dan ruang mawar yang telah diterima dan disetujui oleh PIHAK KEDUA perihal KSO instalasi gas medis.
- Bahwa untuk maksud tersebut Kedua Pihak yang masing-masing bertindak untuk dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menyatakan telah sepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

1. Lingkup pekerjaan PIHAK PERTAMA dalam perjanjian ini adalah kerjasama operasi instalasi gas medis ruang dahlia, ruang anggrek dan ruang mawar ditempat PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut KSO, dimana seluruh biaya pengerjaan instalasi yang disepakati tersebut akan dibiayai oleh PIHAK KEDUA secara bertahap melalui pengambilan liquid oksigen, gas oksigen serta produk gas medis lainnya kepada PIHAK PERTAMA sesuai jumlah yang dibutuhkan dan harga yang disepakati.
2. Pemasangan instalasi gas medis akan dilaksanakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan bill of quantity pada lampiran 2 dan gambar kerja pada lampiran 3 perjanjian kerjasama ini. Lokasi pekerjaan adalah pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang terletak di Muntilan di ruang dahlia, ruang anggrek dan ruang mawar.
3. Pemasangan instalasi gas medis yang dilaksanakan meliputi pemasangan pipa interkoneksi dari sentral liquid oksigen menuju Ruang Dahlia, Ruang Anggrek dan Ruang Mawar.

Pasal 2
WAKTU PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA akan mulai melaksanakan pengadaan dan pemasangan instalasi gas medis dalam jangka 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh Kedua Pihak.
2. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama yang akan ditandatangani oleh Kedua Pihak, yang menyatakan telah selesainya pelaksanaan pengadaan dan pemasangan pipa interkoneksi sentral liquid oksigen menuju Ruang Dahlia, Ruang Anggrek dan Ruang Mawar dan diterima dengan baik oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 3
MASA PEMELIHARAAN

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan jasa perawatan (*maintenance service*) instalasi selama masa jangka waktu kerjasama sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 perjanjian ini yang berlaku terhadap kerusakan-kerusakan karena pemakaian normal dan tidak berlaku untuk kerusakan-kerusakan karena kesalahan pemakaian atau karena faktor alam.
2. Segala cacat atau kerusakan atas pengadaan dan pemasangan instalasi gas medis yang timbul selama masa pemeliharaan yang disebabkan oleh bahan/ barang atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian ini, akan segera diperbaiki oleh PIHAK PERTAMA atas beban biaya dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. Semua bahan/barang yang terpasang digaransi sesuai dengan ketentuan spesifikasi pabrik pembuatnya. Garansi tidak berlaku jika terjadi kesalahan pengoperasian alat oleh PIHAK KEDUA.
4. Setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan setelah PIHAK PERTAMA memperbaiki segala cacat atau kerusakan tersebut pada ayat 2 pasal ini dan pekerjaan tersebut telah diterima dan dinyatakan baik oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kedua yang ditandatangani oleh Kedua PIHAK.
5. Semua perubahan dan pelaksanaan yang dikerjakan setelah masa pemeliharaan berakhir bukan merupakan tanggungjawab PIHAK PERTAMA.



Pasal 4
MASA PERJANJIAN KSO

Masa perjanjian KSO sesuai dengan waktu investasi yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu selama 5 (lima) tahun dimulai dari tanggal ditandatanganinya perjanjian KSO ini yaitu tanggal **02/05/2016** hingga masa berakhirnya KSO ini yaitu **02/05/2021** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB MASING-MASING PIHAK

1. PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai pelaksana pekerjaan dan sebagai pemasok tunggal Liquid Oksigen (LOX) yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA.
2. Masa perjanjian kerjasama sesuai dengan waktu investasi yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
3. PIHAK KEDUA wajib membeli Liquid Oksigen dan gas medis lainnya sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA sampai berakhirnya masa perjanjian.
4. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab menyediakan material & peralatan seperti yang tertera pada Bill of Quantity.
5. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab melaksanakan pengerjaan pemasangan pipa interkoneksi sentral liquid oksigen dan pemasangan pondasi tangki liquid oksigen sesuai dengan kesepakatan.
6. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab memasok liquid oksigen dan gas medis lainnya selama masa perjanjian.

Pasal 6
HARGA KSO & HARGA LIQUID KSO

1. Harga pengadaan dan pemasangan pipa interkoneksi sentral liquid oksigen menuju Ruang Dahlia, Ruang Anggrek dan Ruang Mawar yang telah disepakati oleh Kedua Pihak yaitu sebesar Rp. 650.000.000,- (terbilang enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan nilai kerjasama operasi sebesar Rp. 650.000.000,- (terbilang enam ratus lima puluh juta rupiah), yang selanjutnya cukup disebut HARGA KSO. (**belum termasuk PPN 10%**)
2. Yang masuk dalam HARGA KSO adalah sebagaimana yang terinci dalam surat penawaran nomor 001 / SGI.MGL / IX / 2015 tanggal 1 November 2015 tentang penawaran kerjasama instalasi gas medis

untuk Ruang Dahlia, Ruang Anggrek dan Ruang Mawar tersebut diatas, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

3. HARGA KSO ini belum termasuk pajak-pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak-pajak lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. HARGA KSO belum termasuk, tabung gas dan Tangki (khusus tabung gas dan Tangki, sifatnya dipinjami).
4. HARGA KSO tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap selama masa perjanjian 5 (lima) tahun melalui pengambilan liquid oksigen dan gas oksigen serta gas medis lainnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
5. HARGA LIQUID KSO sebesar Rp 10.551,- per M3 sudah termasuk PPN 10% yang mana harga tersebut terdiri dari harga liquid oksigen sebesar Rp. 8.525,- per M3 sudah termasuk PPN 10% ditambah dengan beban investasi sebesar Rp. 2.026,- per M3 sudah termasuk PPN 10%.
6. Harga liquid oksigen / m3 tidak mengikat dan dapat berubah, atas dasar perubahan yang terjadi pada parameter ekonomi seperti tarif dasar listrik (TDL), BBM, UMR, tingkat inflasi dsb yang terjadi selama tahun fiskal diadakannya KSO, dengan prosentase perubahan sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam ayat 8 pasal ini. Adapun besarnya beban investasi sebesar Rp. 2.026,- per M3 sudah termasuk PPN 10% bersifat tetap sampai berakhirnya masa perjanjian.
7. Selama masa perjanjian ini berlangsung PIHAK KEDUA bila perlu akan membeli gas medis lainnya (gas nitrouse oxide dan gas oksigen) yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian harga sebagai berikut :
 - a. Harga gas oksigen medis kapasitas 6 m3 Rp. 62.700,- / tabung
 - b. Harga gas nitrous Oxide (N2O) kapasitas 25 Kg Rp. 3.025.000,- / tabung
 - c. Harga gas oksigen medis kapasitas 1 m3 dan 2 m3 Rp. 35.200,- / tabung
 - d. Harga gas Karbondioksida kapasitas 25 kg Rp. 220.000,- / tabung
 - e. Harga tersebut diatas **sudah** termasuk PPN 10%.
 - f. Harga tersebut diatas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga listrik, BBM dan perubahan Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi harga gas medis dan industri.



8. Harga Liquid Oksigen tersebut dapat berubah sewaktu-waktu, apabila dikemudian hari terjadi kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Kebijakan pemerintah, harga akan disesuaikan dengan rumus:

$$P1 = \left[1 + \left\{ 0,6 \frac{L1 - L0}{L0} + 0,3 \frac{BBM1 - BBM0}{BBM0} + 0,1 \frac{IHK1 - IHK0}{IHK0} \right\} \right] x P0$$

Dengan:

- P1 = Harga liquid setelah kenaikan
Po = Harga liquid pada saat perjanjian-perjanjian ditandatangani
L1 = TDL setelah kenaikan
Lo = TDL pada saat perjanjian-perjanjian ditanda tangani
BBM1 = BBM setelah kenaikan
BBM0 = BBM pada saat perjanjian-perjanjian ditanda tangani
IHK₁ = Indeks Harga Konsumen setelah kenaikan
IHK₀ = Indeks Harga Konsumen pada saat perjanjian-perjanjian ditanda tangani.

Kenaikan harga bahan bakar minyak/gas (solar, LNG, dll) yang secara langsung mengakibatkan kenaikan biaya produksi/distribusi. Perubahan/kebijakan pemerintah yang mengharuskan terjadinya perubahan harga.


Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran HARGA KSO sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat 5 akan dimulai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA tercantum sejak tanggal penandatanganan berita acara serah terima pekerjaan terakhir pekerjaan pemasangan instalasi gas medis oleh kedua pihak sampai dengan berakhirnya masa perjanjian KSO.
2. Tanggal jatuh tempo pembayaran adalah tiga puluh hari (30) hari terhitung dari tanggal penagihan PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan cara transfer melalui Bank Mandiri KC Magelang dengan Nomor Rekening: 136.000.282.930.4, atas nama PT. SAMATOR GAS INDUSTRI dengan kewajiban mengirimkan bukti transfer tersebut kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
PENGIRIMAN PRODUK

1. PIHAK KEDUA akan memberitahukan permintaan pengiriman produk kepada PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya kecuali dalam keadaan CITO.
2. Produk yang telah dikirim dan diterima oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA menjamin ketepatan pengiriman produk sesuai dengan permintaan PIHAK KEDUA sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 perjanjian ini. Bilamana PIHAK PERTAMA gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk mengirim produk sampai ke PIHAK KEDUA . PIHAK KEDUA berhak untuk memberikan sanksi berupa 1% (satu persen) per hari dikalikan rata-rata pengambilan perhari, kecuali terjadi force majeure atau karena keterlambatan pembayaran seperti yang disebutkan pada pasal 10 ayat 2 Perjanjian ini.
4. PIHAK PERTAMA menjamin ketersediaan seluruh produk gas medis yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA baik secara kuantitas maupun kualitas.
5. PIHAK PERTAMA menjamin spesifikasi produk yang disepakati sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1439/MENKES/SK/XI/2002 tentang Penggunaan Gas Medis pada Sarana Pelayanan Kesehatan, sehingga apabila tidak sesuai dengan penawaran tersebut PIHAK KEDUA dapat menolak produk yang dikirim dan PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengganti dengan yang lain yang sesuai dengan spesifikasi.

Pasal 9
PERALATAN

1. Peralatan milik PIHAK PERTAMA yang dipinjam-pakaikan kepada PIHAK KEDUA dan hanya boleh dipergunakan khusus untuk produk yang dibeli dari PIHAK PERTAMA.
 2. PIHAK KEDUA berkewajiban mengopersikan dan merawat peralatan yang dipinjam-pakaikan oleh PIHAK PERTAMA. Kerugian yang ditimbulkan oleh karena kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.
 3. Jika dalam waktu tiga bulan berturut-turut PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk meminta kembali peralatan yang
- 

dipinjam-pakaikan dan biaya yang timbul menjadi tanggung-jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 10 SANKSI-SANKSI

1. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA karena kesalahan PIHAK PERTAMA akan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA terhadap seluruh biaya yang timbul.
2. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) dari jumlah yang ditagihkan PIHAK PERTAMA dihitung setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran kepada PIHAK PERTAMA yang wajib dibayar seketika dan sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat terjadinya keterlambatan.
3. Selama HARGA KSO belum dibayar lunas seluruhnya oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka instalasi gas medis tetap merupakan hak dan milik PIHAK PERTAMA dan kedudukan PIHAK KEDUA adalah sebagai peminjam pakai. Oleh karenanya PIHAK KEDUA diwajibkan untuk merawat dan memelihara serta melakukan semua tindakan (pengamanan) yang diperlukan atas instalasi gas medis, kesemuanya itu atas beban, biaya dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
4. Jika PIHAK KEDUA selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama mengabaikan pembayaran pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membongkar dan menarik semua fasilitas dan peralatan yangtelah terpasang di tempat PIHAK KEDUA, dengan memberitahukan tertulis empat belas (14) hari sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, dengan seluruh biaya yang timbul dari pembongkaran interkoneksi pipa sentral liquid oksigen dan pemasangan pondasi tangki liquid oksigen tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA seluruhnya dan PIHAK KEDUA wajib membayar seluruh biaya atas pengadaan dan pemasangan interkoneksi pipa sentral liquid oksigen serta pemasangan pondasi tangki liquid oksigen ditempatkan PIHAK KEDUA secara tunai dan keseluruhan.

Pasal 11 PEKERJAAN TAMBAH ATAU KURANG

1. Yang dimaksud Pekerjaan Tambah adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh PIHAK KEDUA kepa PIHAK PERTAMA untuk dilaksanakan, yang sebelumnya tidak tercantum dalam gambar-

gambar, rencana kerja, serta penawaran dari PIHAK PERTAMA dan syarat-syarat yang terdapat dalam dokumen Perjanjian ini, termasuk perubahan terhadap gambar atau spesifikasi barang atau syarat-syarat tersebut, sehingga menimbulkan perubahan atau tambahan sifat, mutu atau kuantitasnya pekerjaan.


2. Yang dimaksud Pekerjaan Kurang adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk tidak dilaksanakan yang sebelumnya telah tercantum dalam gambar-gambar maupun rencana kerja, surat penawaran dari PIHAK PERTAMA dan syarat-syarat yang terdapat dalam dokumen Perjanjian ini termasuk perubahan terhadap gambar atau syarat-syarat tersebut sehingga menimbulkan perubahan atau pengurangan sifat, mutu dan kualitas pekerjaan, kecuali untuk barang-barang khusus yang didatangkan dari luar negeri (barang import) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
3. Harga KSO dan HARGA LIQUID KSO akan disesuaikan, sesuai dengan perubahan yang timbul akibat pekerjaan tambah/kurang.
4. Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang hanya dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atas persetujuan dan kesepakatan Kedua Pihak, dan perpanjangan waktu dari pelaksanaan pengadaan dan pemasangan interkoneksi pipa sentral liquid oksigen serta pemasangan pondasi tangki liquid oksigen akibat dari adanya Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 FORCE MAJEURE

1. Bilamana dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau dikenal sebagai force majeure, antara lain: bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, dan peraturan pemerintah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan segala akibat yang timbul secara musyawarah.

Pasal 13 KONDISI SETELAH BERAKHIRNYA MASA PERJANJIAN KSO

1. Setelah masa perjanjian KSO berakhir, maka seluruh interkoneksi pipa sentral liquid oksigen dan pondasi tangki liquid oksigen menjadi hak milik PIHAK KEDUA.
2. Kepemilikan Tangki dan tabung tetap berada pada PIHAK PERTAMA.



3. Harga PIHAK KEDUA yaitu oksigen akan mengalami penyesuaian dan peninjauan ulang.
4. Segala ketentuan setelah habisnya masa perjanjian KSO akan ditinjau kembali dan diperbaharui dalam perjanjian kerjasama yang baru, sesuai kondisi yang berlaku.

Pasal 14 LAIN-LAIN

1. Kedua pihak sepakat bahwa setiap perubahan penambahan atau pengurangan pasal atau ayat-ayat perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua pihak.
2. Untuk setiap perubahan, penambahan pasal atau pasal-pasal harus ditujukan secara tertulis pihak yang berkepentingan kepada pihak yang lain. Dokumennya 14 (empat belas) hari sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
3. Bila ada hal-hal yang belum/ belum cukup diatur dalam Perjanjian ini atau ketentuan dalam Perjanjian ini ada yang tidaksesuai lagi dengan kondisi yang ada, kedua belah pihak setuju untuk membicarakannya secara musyawarah dan hasil kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15 PENUTUP

1. Bilamana dalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi sengketa atau perselisihan maka Kedua Pihak sepakat untuk pertama-tama akan menepuh penyelesaian secara musyawarah.
2. Bilamana sengketa atau perselisihan itu tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka Kedua Pihak memilih kedudukan hukum (domisili) yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan negeri di Kabupaten Magelang.
3. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak atau para penggantinya atau para penerusnya atau pihak-pihak yang menerima hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditanda-tangani diatas materai yang cukup oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan sehat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,
Untuk dan atas nama
**PT. Samator Gas Industri
Magelang**



Rachmat Harsono
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
Untuk dan atas nama
**RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang**



Dr. M. Sukri, MPH

Direktur

NIP:196601115 199603 1 003

Nini Lemijanto
Direktur

LAMPIRAN

1. Harga KSO Liquid Oksigen sebesar Rp 10.551,- per M3 , sudah termasuk PPN 10% dengan perincian; harga dasar liquid Oksigen Rp 8.525,- per M3 ditambah beban biaya interkoneksi sebesar Rp 2.026,- per M3. Dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Nilai Instalasi Gas Medis yang di KSO- kan : Rp 715.000.000,- (sudah termasuk Ppn 10%)
 - Kebutuhan rata-rata Oksigen per bulan tiap bangsal :
 - Bangsal Depan : 3000 m3
 - Bangsal Anggrek, Dahlia, Mawar : 2.880 m3
 - Total Pemakaian per Bulan : 5.880 m3
 - Kebutuhan dalam 1 tahun : 70.560 m3
 - Lama KSO 5 tahun
 - Total kebutuhan selama KSO 5 tahun : 352.800 m3
- ❖ Sehingga dapat dihitung harga per m3 yaitu :
 - $Rp\ 715.000.000 / 352.800\ m3 = Rp\ 2.026 / m3$
apabila menggunakan TANGKI Liquid Oksigen penagihannya dalam bentuk satuan Rupiah per M3.
2. Harga Liquid Oksigen Tangki bersifat tidak tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat 6 dan 8 perjanjian diatas; sedangkan harga beban investasi bersifat tetap. Tangki merupakan milik PIHAK PERTAMA yang dipinjam pakaikan kepada PIHAK KEDUA.
3. Lampiran ini dibuat sebagai pelengkap Perjanjian Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,
Untuk dan atas nama
PT. Samator Gas Industri
Magelang



Rachmat Harsono
Direktur Utama

PIHAK KEDUA,
Untuk dan atas nama
RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang



Nini Liemijanto
Direktur

Dr. M. Syukri, MPH
Direktur

NIP: 196601115 199603 1 003